



ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [jurnalsimburcahaya@gmail.com](mailto:jurnalsimburcahaya@gmail.com)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

DOI: 10.28946/sc.v27i2.1039

## Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19

Ulya Kencana<sup>1</sup>; Yuswalina<sup>2</sup>; Eza Triyandhy<sup>3</sup>;

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Email: <sup>1</sup>[ulyakencana\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id); <sup>2</sup>[yuswalina\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:yuswalina_uin@radenfatah.ac.id);

<sup>3</sup>[ezatriyandhi\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:ezatriyandhi_uin@radenfatah.ac.id)

**Abstrak:** Maraknya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang sangat memprihatinkan di era Pandemi Covid-19. Hal ini menjadi masalah sosial yang cukup serius. Apabila dibiarkan menimbulkan dampak yang berakibat pada kesenjangan sosial, dan berpengaruh pada tingkat kriminalitas. Meskipun sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur. Penelitian ini tentang efektivitas Peraturan Daerah Kota Palembang tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berkesejahteraan sosial. Jenis penelitian kualitatif untuk menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang, dan dampak Peraturan Daerah yang berkesejahteraan sosial. Tipe penelitian normatif-empiris menggunakan data sekunder dan data primer. Sumber dan jenis primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara tidak terstruktur dengan Dinas Sosial Kota Palembang, DPRD Kota Palembang, Anak jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, Sat Pol PP, Serta Masyarakat Kota Palembang. Teknik pengambilan data menggunakan Purposive Sample, yaitu penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan. Adapun hasil penelitian dalam riset ini adalah belum efektifnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang. Peraturan belum berjalan secara maksimal. Faktor kendala di lapangan di mana kinerja aparat penegak hukum kurang maksimal dan kesejahteraan aparat penegak hukum. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan penjangkauan, dan kurangnya sumber Daya Manusia dalam melakukan pembinaan. Faktor masyarakat karena minimnya kepedulian serta kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada. Faktor kebudayaan di mana kurangnya nilai ketertiban dan nilai ketenteraman. Dampak Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang yang belum berkesejahteraan dan meningkatnya tindak kriminalitas, pergaulan bebas di antara mereka, dan menyebabkan banyak masyarakat Kota Palembang lain beralih profesi serupa untuk keberlangsungan hidupnya.

**Kata Kunci:** Analisis Hukum, Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Peraturan Daerah

**Abstract:** *The research background, seeing the rise of street children, homeless people, and beggars in Palembang City is very concerning in the era of the Covid 19 Pandemic. This has become a serious social problem. If allowed to cause an impact that results in social inequality, and affects the crime rate. Even though there is a regional regulation that regulates it. This research is about the effectiveness of the Palembang City Regional Regulation on street children, homeless people and beggars who have social welfare. This type of qualitative research is to analyze the effectiveness of Regional Regulation Number 12 of 2013 concerning Development of Street Children, Homeless and Beggars in Palembang City, and the impact of the Regional Regulation on social welfare. This type of normative-empirical research uses secondary data and primary data. Primary, secondary, and tertiary sources and types. The data collection method used was observation and unstructured interviews with the Palembang City Social Service, the Palembang City DPRD, street children, vagabonds, and beggars, Sat Pol PP, as well as the Palembang City Community. The data collection technique used purposive sampling, namely the determination of informants was not based on guidelines or based on population representatives, but based on the depth of information needed. The results of the research are not yet effective Regional Regulation Number 12 of 2013 concerning Development of Street Children, Homeless and Beggars in Palembang City. The regulations have not been implemented optimally. Constraint factors in the field where the performance of law enforcement officials is not optimal and the welfare of law enforcement officials. Limited facilities and infrastructure in conducting outreach, and lack of human resources in providing guidance. Community factors due to the lack of public awareness and awareness of existing regulations. Cultural factors where the lack of order and peace values. The impact of Regional Regulation Number 12 of 2013 concerning Fostering Street Children, Homeless and Beggars in Palembang City who are not yet prosperous and the increase in crime, promiscuity between them, and causing many other Palembang City people to switch to similar professions for their survival.*

**Keywords:** *Legal Analysis, Street Children, Homeless, Beggars, Regional Regulations*

## LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum, sangat memperhatikan tentang kesejahteraan rakyatnya. Sila kelima Pancasila menyebutkan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung arti negara sangat kosent bagi keadilan sosial, dalam arti kesejahteraan bagi masyarakatnya. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Lihat Pembukaan UUD 1945

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan sebuah teori sejalan dengan dasar negara Indonesia, menegaskan negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat pada suatu pemerintahan harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan yaitu demokrasi (*democracy*), penegakan hukum (*rule of law*), perlindungan hak asasi manusia (*the human right protection*), keadilan sosial (*social justice*) dan anti diskriminasi (*anti discrimination*).

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum,<sup>2</sup> artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran tentang negara hukum, terdapat dua kelompok negara hukum, yaitu negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal dalam istilah *Welfarestate* atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie idenegara kesejahteraan mendapat pengaruh paham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang kapitalis-liberalis.

Bidang *social welfare* mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan ada jaminan keamanan. Sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak. Tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa. Kunci pokok dalam Negara Kesejahteraan ialah isu tentang jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Jurgen Habermas berpendapat jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Jaminan kesejahteraan seluruh rakyat diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas “*the risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state*”,<sup>3</sup> yaitu resiko pengangguran, kecelakaan, penyakit tua, dan kematian para pencari nafkah harus ditanggung sebagian besar melalui ketentuan kesejahteraan negara.

Sentanoe Kertonegoromengategorikan negara kesejahteraan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok berisiko fundamental dan berisiko khusus.<sup>4</sup> Kelompok resiko harus mendapat perhatian untuk diatasi. Alasannya karena resiko fundamental sifatnya adalah

---

<sup>2</sup>Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bandung: Bee Media Indonesia, 2010, hlm 225.

<sup>3</sup>Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State “Sociological Introduction*, Stanford California:University Press, 1992, hlm 126.

<sup>4</sup>Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet, II . Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987, hlm 7.

makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Resiko khusus, sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.<sup>5</sup>

Dalam hakekat negara kesejahteraan keberadaannya digambarkan sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Ketika keinginan tersebut dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan itu harus dijamin dan wajib diwujudkan oleh negara. Dalam konteks ini, negara dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham Negara Kesejahteraan. Ditegaskan para perintis Kemerdekaan dan pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa negara demokratis yang akan didirikan, adalah “Negara Kesejahteraan” (*walvaarstaat*), bukan “Negara Penjaga Malam” (*nachtwachterstaat*). Terkait pilihan konsep negara kesejahteraan Indonesia, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”.<sup>6</sup> Prinsip *welfare state* dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi.

Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*), bahkan konstitusi sosial (*social constitution*) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-negara sosialis.<sup>7</sup> Konsep kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 di muat pada Pasal 33 tentang sistem perekonomian, dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan *platform* sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut paham “Negara Kesejahteraan” (*welfare state*) dengan model negara kesejahteraan.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959, hlm 299.

<sup>7</sup>Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005 hlm 124.

Perkembangan perkotaan yang begitu pesat ternyata tidak hanya dirasakan oleh para orang dewasa yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi serupa dirasakan anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin yang terpaksa harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Tidak dapat dipungkiri fenomena anak jalanan khususnya di daerah perkotaan merupakan suatu masalah klasik yang harus dihadapi oleh pemerintah kota dalam menata jalannya roda pemerintahan.<sup>8</sup>

Indonesia masih tergolong negara yang sedangmajudan belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinanterkait masih adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Fenomena ini juga terjadi dan menjadi bagian dari kehidupan kota-kota besar seperti di Palembang. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang memadai, dan kesempatan kerja yang tidak selalu sama.<sup>9</sup> Apalagi dengan mewabahnya wabah Covid 19 sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang semakin meningkatnya penduduk miskin yang muncul di jalan utama di Kota Palembang.

Undang-undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri merumuskan sejak bangsa Indonesia merdeka dari jajahan kolonialisme. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah diamandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang-undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara.<sup>10</sup>

Gelandangan, pengemis dan anak jalanan, diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Bermakna bahwa gepeng dan anak-anak jalanandipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini. Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka. Fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus dibantu kehidupannya dan pemerintah yang seharusnya lebih memperhatikan keberadaan mereka.<sup>11</sup>

Keberadaan gelandangan dan pengemis bukan tanpa alasan, keberadaan mereka disebabkan beberapa faktor seperti ekonomi, psikologis, pendidikan, sosial budaya, dan

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008, hlm 38.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

agama. Gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang terasing. Gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat yang tidak berdaya, tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok, kurang memiliki kepedulian terhadap kesehatan, ketidakpedulian terhadap nilai-nilai dan norma, dan masih memiliki *mindset* ‘tangan dibawah lebih baik’, yaitu senang meminta belas kasih orang lain tanpa mau bekerja keras.<sup>12</sup>

Gelandangan dan pengemis (*gepeng*) butuh turun tangan dari pemerintah. Banyak dari penduduk Kota Palembang mengalami persoalan seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, karena kurangnya perhatian dari pemerintah setempat.<sup>13</sup> Gelandangan dan pengemis membutuhkan bantuan, bukan bantuan uang atau barang yang langsung dikonsumsi, tetapi lebih kepada bantuan perbaikan mental, pendidikan, dan pelatihan supaya mereka dapat hidup dengan layak dan mampu mengangkat derajat harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>14</sup>

Permasalahan sosial yang masih ada dan membutuhkan penanganan yang lebih serius adalah tentang gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang menghiasi ruas jalan di kota-kota besar. Jumlah penduduk Indonesia yang tinggi dan segala carut-marut permasalahan yang dimilikinya, tidak mengherankan jika jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Indonesia cukup tinggi.<sup>15</sup> Fenomena itu terjadi di Kota Palembang. Oleh karena itu perlu diteliti terkait efektifitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang dan dampak Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang yang Berkesejahteraan Sosial.

## METODE

Jenis penelitian kualitatif,<sup>16</sup> yaitu menganalisis efektifitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota

---

<sup>12</sup>Rina Rohmaniyati, “Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Lembaga Sosial Hafara, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”, dalam *Jurnal, Universitas Negeri Yogyakarta*, 2016, hlm 4.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 26.

<sup>16</sup> Husaini Usman, dan Purnomo Stiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, hlm 85.

Palembang dan dampak Peraturan Daerah tersebut yang berkesejahteraan sosial di masa Pandemi Covid 19. Tipe penelitian normatif-empiris menggunakan data sekunder dan primer dalam mengkaji norma dan peraturan. Penelitian *normatif*, adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,<sup>17</sup> berupa aturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli dan sebagainya. Penelitian *empiris*, adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan bahan hukum langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>18</sup>

Penelitian hukum *normatif-empiris* merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan unsur empiris tentang efektifitas ketentuan hukum normatif, yaitu Peraturan daerah Kota Palembang dalam aksi pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat di Palembang). Penelitian empiris adalah *empiris live case study*, yaitu pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir. Peristiwa hukum yang terjadi di Kota Palembang terkait dengan pengemis, anak terlantar dan gelandangan masih ada.

Tipe penelitian *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.<sup>19</sup> Mendeskripsikan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Deskripsi kondisi sosial kota Palembang terkait peraturan daerah tentang anak jalanan, pengemis dan gelandangan. Pendekatan kualitatif, yaitu mencocokkan antara realita empirik dengan teori-teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.<sup>20</sup> Pendekatan masalah penelitian *content analysis*, yaitu mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan normatif dan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang secara empiris.

Penelitian menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer di lapangan (masyarakat) secara langsung terjun ke masyarakat dengan cara wawancara dan pengamatan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm 51.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Mely G. Tan, *Masalah Perencanaan Penelitian*, dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. ke-2, Jakarta: PT. Gramedia, hlm 45.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004, hlm 131.

(observasi).<sup>21</sup>Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu dengan Kepala Dinas Sosial Kota Palembang., Kepala Satpol PP Kota Palembang, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang Komisi IV, Biro Hukum Pemkot Kota Palembang, Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di kota Palembang, dan Masyarakat Kota Palembang.Lokasi penelitian dilakukan di Kota Palembang.

Data diolah dan dianalisa secara kualitatif. Menggambarkan data dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Analisis data dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum. Dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian, dan diberikan beberapa saran.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di jumpai hampir setiap pelosok kota-kota besar di Indonesia.Di Kota Palembang demikian pula, banyak dijumpai sejumlah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan pada setiap perempatan danruas jalan utama Kota Palembang. Sebagian besar gelandangan, pengemis dan anak jalanan di kota Palembang dan di beberapa kota besar lainnya, bahwa mereka bukan berasal dari penduduk setempat.

Maraknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis timbul karena tingkat kemiskinan selalu meningkat terutama pada masa Pandemi Covid 19. Hal ini menjadi problem sosial yang cukup serius di kota Palembang. Jika dibiarkan berakibat kesenjangan sosial dan berpengaruh pada tingkat kriminalitas.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, bahwa tingkat kemiskinan di *Kota Pempek* ini cukup tinggi. Tercatat, sebanyak 202.000 penduduk Kota Palembang(12,85 %) berada di garis kemiskinan (2015). Kondisi ini sesungguhnya menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, 202.300 (12,93 %) pada tahun 2014, dan 206.000 (13,36 %) pada tahun 2013.<sup>22</sup>

Kota Palembangmeski mengalami kemajuan yang sangat pesat dari sisi infrastuktur ditandai dengan banyaknya pembangunan mega proyek, tetapi tidak menjawab secara signifikan persoalan kemiskinan.Penduduk miskin adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita per-bulan di bawah garis kemiskinan, yang hanya bertahan hidup untuk mendapatkan sesuap nasi.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Sunaryati Hartono, *PenelitianHukum di Indonesia PadaAkhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni,1994, hlm 20.

<sup>22</sup>Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Reflin Arda, DetikSumsel.Com, Jum'at (24/2).

<sup>23</sup>*Ibid.*



Tingginya angka kemiskinan di Palembang, karena terus bertambahnya jumlah penduduk dari luar kota. Kebanyakan mereka datang tidak memiliki modal yang memadai, hanyanekad. Mereka berasal dari kabupaten atau kota tetangga yang membuat pemukiman di Kota Palembang. Kondisi ini terjadi di beberapa kecamatan wilayah perbatasan yang tinggi angka kemiskinannya. Misal di Kecamatan Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kecamatan Kertapati. Mereka datang ke Palembang bersama keluarganya dengan alasan mencari pekerjaan yang lebih layak, bekerja di sektor nonformal seperti buruh, atau tenaga lepas harian.

Penyebab munculnya gepeng dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri sang peminta-minta meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis.<sup>24</sup>

Persoalan anak jalanan sebagai suatu masalah perkotaan yang muncul dalam berbagai dimensi kehidupan kemasyarakatan jelas tidak dapat diabaikan begitu saja, karena sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 34 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.<sup>25</sup> Persoalan gelandangan, pengemis dan anak jalanan menjadi sorotan bagi pemerintah. Hal ini merupakan persoalan yang perlu diperhatikan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat, dan telah dituangkan dalam Perwali (Peraturan Walikota) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.<sup>26</sup> Posisi anak jalanan seyogyanya mendapatkan perlindungan secara penuh dari keluarga dan pemerintah. Namun menjadi permasalahan klasik yang harus dihadapi pemerintah Kota Palembang.

Kota Palembang sebagai ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah dengan perkembangan infrastruktur yang relatif cukup tinggi. Kota Palembang merupakan kota yang memiliki banyak prestasi<sup>27</sup>:

- a. Peringkat I Kota Metropolitan Terbersih se-Indonesia 2010 (*Adipura Award*).
- b. Peringkat I Kota Metropolitan Terbersih se-Indonesia 2011 (*Adipura Award*).
- c. Taman Kota Terbaik se-Indonesia atas nama Kambang Iwak (KI Family Park).

---

<sup>24</sup> Maghfur Ahmad, "Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan-Pengemis (GEPENG)", *Journal Penelitian*, 2 November 2010.

<sup>25</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>26</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2014 Kota Palembang

<sup>27</sup> <http://pesonasumselku.blogspot.co.id/p/prestasi-kota-palembang.html?m=1>

d. *Asean Environment Sustainable City* 2008, sebagai Kota Terbersih se-Asean.

Dibalik prestasi yang diraih, Kota Palembang memiliki tugas lain yang sama penting dalam mengatasi kondisi sosial seperti anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Hal itu menyebabkan keresahan, ketakutan, meningkatnya tindak kriminal dan mempengaruhi ketertiban serta keindahan kota Palembang.

Kota Palembang merupakan salah satu kota yang ada di Sumatera Selatan. Perkembangan pesat Kota Palembang banyaknya berdiri infrastruktur kota seperti perkantoran pusat perbelanjaan dan lain-lain. Hal ini mendorong mereka menjadimunculnya anak Jalanan, gelandangan dan pengemis. Data dari Kantor Dinas Sosial Kota Palembang mengenai jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palembang Tahun 2017-2019 berikut :<sup>28</sup>

**Tabel Data Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Palembang Tahun 2017-2019**

**Tabel I Tahun 2017**

Anak Jalanan													
Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des	Total
Laki-laki	23	16	13	9	19	8	5	26	39	18	16	12	204
Perempuan	2	2	18	4	2	2	4	6	5	1	0	4	50
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>254</b>

Gelandangan & Pengemis													
Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des	Total
Laki-laki	22	26	11	28	23	19	17	48	45	51	30	37	357
Perempuan	19	12	10	9	12	6	4	20	23	21	11	16	163
<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>72</b>	<b>41</b>	<b>53</b>	<b>254</b>

**Tabel II Tahun 2018**

Anak Jalanan													
Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des	Total
Laki-laki	28	16	20	15	15	15	15	4	16	7	8	17	180
Perempuan	6	4	3	0	0	1	2	0	0	1	2	2	21

<sup>28</sup>Arsip Dinas Sosial Kota Palembang

<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>201</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	------------

<b>Gelandangan &amp; Pengemis</b>													
<b>Bulan</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Des</b>	<b>Total</b>
Laki-laki	23	17	26	15	15	23	17	33	21	29	23	24	266
Perempuan	16	7	11	10	10	12	4	8	9	11	4	15	117
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>383</b>

**Tabel III Tahun 2019**

<b>Anak Jalanan</b>													
<b>Bulan</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Des</b>	<b>Total</b>
Laki-laki	4	12	16	12	14	1	6	8	4	9	11	1	98
Perempuan	1	2	2	1	3	1	0	5	3	0	1	3	22
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>120</b>

<b>Gelandangan &amp; Pengemis</b>													
<b>Bulan</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Des</b>	<b>Total</b>
Laki-laki	8	12	21	10	17	8	5	13	11	8	10	5	128
Perempuan	4	4	7	0	5	2	0	7	8	6	0	1	44
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>172</b>

<b>Kalkulasi Keseluruhan</b>				
<b>Tahun</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Total</b>
Laki-laki	204	180	98	482
Perempuan	50	21	22	93
<b>Gepeng</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>-</b>
Laki-laki	357	266	128	751
Perempuan	163	117	44	324
			<b>Jumlah</b>	<b>1.650</b>

Berdasarkan tabel masih banyak masyarakat Kota Palembang melakukan aktivitas sebagai anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Kelompok berjenis laki-laki lebih banyak melakukan kegiatan tersebut dibandingkan jenis perempuan. Setiap tahun kinerja Dinas Sosial Kota Palembang selalu meningkatkan kinerja dalam upaya penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ada. Upaya tersebut berhasil dengan turunnya jumlah setiap tahun.

### **1. Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang**

Peraturan Daerah Kota Palembang telah mengatur dengan rinci dan jelas tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan dan menangani masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Dalam menjalankan langkah-langkah pembinaan tersebut tidak mudah sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013, bahwa upaya pembinaan yang dilakukan pemerintah Kota Palembang dalam hal ini Dinas Sosial Kota Palembang telah melakukan Upaya-upaya Pembinaan yang Terarah, Terpadu, dan Berkelanjutan meliputi Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, serta Jaminan Sosial.

Ada beberapa langkah pembinaan untuk menanggulangi keberadaan mereka di jalanan, yaitu perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial serta jaminan sosial. Terkait masalah penanganan jumlah anak jalanan di Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang sejak tahun 2013 mencanangkan program pembinaan anak jalanan, gelandangan, serta pengemis di Kota Palembang.

Yudhi Irawan, Kasi Rehabilitasi sosial Tuna Sosial mengatakan :

“Anak jalanan, gelandangan dan pengemis memang menjadi sorotan bagi dinas sosial Kota Palembang. Dalam hal ini Dinas Sosial sudah berupaya menggalakkan program-program pembinaan bertujuan agar berkurangnya aktivitas tersebut. Karena aktivitas tersebut berdampak kepada masyarakat. Sehingga timbulnya keresahan dan kenyamanan serta menjadi pandangan yang kurang enak dilihat bagi masyarakat Kota Palembang”.<sup>29</sup>

Sebagai Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang, bahwa dinas sosial sudah melakukan upaya yang maksimal dalam melakukan penertiban dan pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota Palembang. Dibuktikan dengan ada program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial,

---

<sup>29</sup>Wawancara Daring. Yudhi Irawan. Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Palembang. Mei 2020. Pukul 10.30WIB.

pemberdayaan sosial, serta jaminan sosial.<sup>30</sup> Bentuk pembinaan yang berlaku di Kota Palembang yaitu:

**a. Program Pembinaan Perlindungan Sosial.**

Perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial dan politik yang senantiasa menerpa kehidupan. Perlindungan sosial yang dimaksud yaitu:

- 1) Penjangkauan oleh satuan Polisi Pamong Praja yang bekerjasama dengan Polri, militer setempat terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta penderita psikotik yang masih berkeliaran.
- 2) Menjamin dan melindungi hak mereka agar tetap hidup, tumbuh berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat mereka. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Palembang menyediakan UPTD untuk penampungan.
- 3) Penyediaan tempat penampungan sementara dan secara tetap, kriteria penampungan sementara adalah mereka yang tergolong anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang sehat jasmaninya serta berusia produktif. Penampungan tetap yang dimaksud diperuntukan untuk penderita psikotik, gelandangan atau pengemis yang tergolong lanjut usia.<sup>31</sup>

Upaya penjangkauan program pembinaan dilakukan dan dikoordinir Walikota melalui Dinas Sosial dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, TNI Serta Unsur satuan kerja perangkat daerah teknis terkait dan unsur-unsur lainnya.

Budi Norma, Kasi Pengawasan dan Kesamaptan mengatakan :

“Setiap hari Satuan Polisi Pamong Praja mengerahkan 15 personil bekerjasama dengan Kepolisian, TNI, serta TAGANA dalam melakukan penjangkauan. Penjangkauan dilakukan pada tiga penjuru, yaitu arah ilir dan ulu Kota Palembang dan setiap melakukan patroli dibagi menjadi tiga shift, yaitu mulai dari shift pertama pukul 07.00 s.d 14.00 WIB, shif kedua pukul 14.00 s.d 20.00 WIB, dan shift ketiga pukul 20.00 s.d 02.00 WIB. Diluar dari jadwal yang ditentukan, Satuan Polisi Pamong Praja selalu *stay*(tetap ditempat) ketika dibutuhkan, dan selalu siaga ketika menerima laporan/pengaduan dari masyarakat terkait permasalahan-permasalahan sosial yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan”.<sup>32</sup>

Budi Norma mengatakan satuan Polisi Pamong Praja memiliki strategi tersendiri dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Tetapi pelaksanaan penjangkauan pembinaan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas.

---

<sup>30</sup>Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013. Hlm.4.

<sup>31</sup>Wawancara Daring. Yudhi Irawan.Op.cit.,

<sup>32</sup>Wawancara Daring. Budi Norma. Kasi Pengawasan dan Kesamaptan. Satpol PP Kota Palembang. Mei 2020. Pukul 14.00 WIB.

Iqro Septian, Petugas Penjangkauan, mengatakan hambatan dalam penjangkauan mengatakan:

“Dalam melakukan penjangkauan, sering mengalami kesulitan dikarenakan masih minimnya sarana prasarana komunikasi HT, karena tanpa HT satuan petugas tidak ada jalur khusus untuk penertiban. Jaminan resiko harus tepat ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika melaksanakan penjangkauan, serta di lapangan sering petugas *kucing-kucingan* dengan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sehingga membuat Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas kerepotan”.<sup>33</sup>

Untuk terciptanya suasana kondusif serta berjalannya peraturan daerah yang efektif harus diiringi dengan sarana prasarana yang menunjang serta strategi yang matang. Usaha penjangkauan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tidak mudah selain memiliki sarana prasarana memadai serta strategi yang baik, harus memiliki taktik yang harus dilakukan secara tersembunyi.

Staf Kasi Pengawasan dan Kesamaptaaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang mengatakan :

“Sebelum satuan petugas melakukan penjangkauan/penertiban akan mengutus terlebih dahulu salah satu dari anggota untuk terjun ke lapangan, dengan tujuan membaca situasi di lapangan dengan mengenakan pakaian bebas, bermaksud sebagai informan dan melaporkan situasi dan kondisi lapangan. Sehingga ketika bagian dari anggota lain bergerak, maka mereka dapat langsung tertuju kepada target (TO)”.<sup>34</sup>

Ikhwanu Yudi, Petugas Penjangkauan, bahwa Petugas Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki ide kreatif saat melakukan penjangkauan :

“Ketika melaksanakan penertiban terlihat anak jalanan, gelandangan dan pengemis mempunyai karakter masing-masing. Dari karakter yang berbeda itu kerap kali Satuan Petugas menggunakan pendekatan emosional yang sesuai dengan karakter Target Operasi (TO) demi terciptanya suasana kondusif serta terkendali”.<sup>35</sup>

Staf Kasi Pengawasan dan Kesamaptaaan, petugas penjangkauan mengatakan telah banyak cara serta taktik yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam usaha penjangkauan.

Berdasarkan penjelasan Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparaturnya penegak hukum, yaitu :

---

<sup>33</sup>Wawancara Daring. Iqro Septian. Petugas Penjangkauan. Palembang. Mei 2020. Pukul 08.30 WIB.

<sup>34</sup>Wawancara Daring. Staf Kasi Pengawasan dan Kesamaptaaan. Palembang. Mei 2020. Pukul 09.45 WIB.

<sup>35</sup>Wawancara Daring. Ikhwanu Yudi. Petugas Penjangkauan. Palembang. Mei 2020. Pukul 13.00 WIB.

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis harus memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.<sup>36</sup>

Tseno, gelandangan berusia 28 tahun berasal dari Kota Palembang, dan sudah mendapatkan pembinaan perlindungan sosial mengatakan bahwa :

*“Pertamonyo aku edop dengan terator tapi kareno masalah keluarga, ditambah meniggalnya nenek yang selamo ini ngurusin aku jadi edop aku dak karuan di jalanan, aku dak katek tempat yang tetap untuk edop jadi aku tidok dibaseng tempat dijalan dan sampai akhirnya pas tidok di depan ruko tepatnya di KM 9 Pukul 22.00 WIB aku diamankan oleh satuan Pol.Pp Palembang, dan akhirnya aku ditempatke di panti Sosial. Aku bersyukur dengan adonyo pembinaan oleh pemerintah aku meraso terlindungi terus aku meraso edop teratur, kareno sebelumnya pas aku jadi gelandangan aku katek tempat tinggal tetap dan meraso was-was setiap kali aku pindah tempat”.*<sup>37</sup>

Program perlindungan sosial sudah berjalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan. Namun perlu ditingkatkan kualitas sarana, prasarananya serta kebersihan. Yogi, usia 17 Tahun yang berprofesi sebagai pengemis mengatakan bahwa :

*“Menurut aku apo yang digaweke pemerintah samo kami itu sudah bagus, kami dikasih pembinaan, perlindungan dikasih tempat tinggal, dikasih makan teratur, tapi ado yang buat kami dak nyaman itu kurang kebersihannyo terus fasilitas untuk kami jugo yang masih banyak kekurangannyo”.*<sup>38</sup>

Kondisi ini menyebabkan kontra-produktif mengakibatkan terjadi kemacetan.<sup>39</sup> Dinas Sosial Kota Palembang berupaya memfasilitasi program pembinaan perlindungan sosial bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan menyediakan tempat tinggal dan sarana prasarana lain. Namun belum cukup karena minimnya fasilitas.

#### **b. Program Rehabilitasi Sosial.**

Rehabilitasi sosial menjadi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Palembang. Upaya pemulihan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Upaya rehabilitasi sosial memerlukan

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

<sup>37</sup> Wawancara. Tseno. Gelandangan. Palembang. Mei 2020. Pukul 09.00 WIB.

<sup>38</sup> Wawancara. Yogi. Pengemis. Palembang. Mei 2020. Pukul 13.00 WIB.

<sup>39</sup> *Ibid.*

rujuk dari rumah sakit jiwa bagi penderita psikotik dan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI dan/atau pusat kesehatan masyarakat bagi penderita lainnya.

Menurut Yudhi Irawan:

“Rehabilitasi sosial bagi Dinas Sosial Kota Palembang memang sangat penting untuk dilaksanakan. karena merupakan bagian pembinaan yang harus dilakukan setelah adanya penjangkauan. Rehabilitasi sosial yang dilakukan tidak sama, karena pembinaan ditentukan sesuai apa yang dianggap menjadi kebutuhan serta dirasa efisien jika diterapkan. Rehabilitasi sosial tergantung pada kelompok usia mereka masing-masing dengan harapan pembinaan tersebut memang bermanfaat bagi kehidupan mereka kedepan”.<sup>40</sup>

Pembinaan Rehabilitasi sosial dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan apa yang dianggap menjadi kebutuhan dan dilihat dari spesifikasi usia seperti :

### 1) Bimbingan Mental Spiritual

Membentuk sikap dan perilaku serta karakter seseorang yang sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat yang tidak bertentangan dengan negara dan agama. Bimbingan meliputi bimbingan keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, budi pekerti serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Mariana, anak jalanan dan gelandangan yang sudah dibina, usia 15 Tahun asal Palembang mengatakan :

*“Ceritonyo cak ini kak waktu itu tepatnyo di lampu merah simpang charitas lagi mintak-mintak aku ditangkep bapak Pol PP teros langsung dimasukkenyo ke mobil dan aku langsung diamankan, dibawak kekantor ditanyo-tanyo masalah identitas sudah selesai galo ditanyo aku dibawak kepanti sosial. Dipanti sosial aku diajari tentang agama contohnyo aku diajari Sholat diajari ngaji, pokoknyo dari situlah aku pacak tau dan ngerti agama. Tapi sikok yang buat aku dak nyaman pas di panti yolah wong ngajarnya masih dikit, jadi aku ngeraso denget nian dapet kesempatan belajarnya dan jugo jadi agak kurang fokus kareno lah kebanyakan igo wongnyo, yang ngajarnya dan fasilitasnyo yang cak quran, sejadah buku-buku panduan sholat, mukenah dan lain-lain”.<sup>41</sup>*

Program pembinaan yang sudah dilakukan Dinas Sosial yaitu bimbingan keagamaan. Namun masih kurang SDM pengajar yang terlibat dan kurang fasilitas lain seperti Iqro, al-Quran serta buku-buku panduan keagamaan dan sebagainya.

### 2) Bimbingan Keterampilan

---

<sup>40</sup>Wawancara Daring. Yudhi Irawan. Op.Cit.

<sup>41</sup>Wawancara. Mariana. Anak Jalanan. Palembang, Juni 2020. Pukul 08.30 WIB.



Bimbingan keterampilan yaitu menyesuaikan bakat, kemampuan individu i masing-masing dengan kebutuhan pasar kerja menjadi bekal dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, dan menciptakan kemandirian individu.

Ani Irawati, gelandangan usia 42 tahun asal Lamongan Jawa Timur mengatakan :

“Niatan pertama ke Palembang ingin bertemu suami yang sudah lama pisah karena pernah mendengar kabar dari temannya bahwa dia berada di Palembang, tapi tidak tau tepatnya di mana. Karena tidak memiliki tempat tinggal akhirnya selalu berpindah-pindah tempat kurang lebih selama 1/5 bulan, dan pada akhirnya aku diamankan Satpol PP kekantor, lalu dipindahkan ke panti sosial. Di panti sosial kami mendapatkan pembinaan oleh pemerintah. Dengan adanya pembinaan ini aku merasa terbantu karena bisa menyalurkan bakat dan keahlian yang selama ini memang bisa dilakukan. Ketika dibina aku fokus untuk ikut keterampilan menjahit, karena menjahit merupakan pekerjaan yang menjanjikan, sehingga nantinya dapat menghasilkan uang. Tapi yang menjadi masalah kurangnya fasilitas (alat jahit, tenaga pengajar dan lain-lain) yang membuat pembinaan keterampilan itu terhambat”.<sup>42</sup>

Sebuah aturan dapat berjalan secara efektif bila ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimaksud bukan hanya fasilitas atau alat-alat penunjang berjalannya hukum, melainkan harus didukung juga dengan fasilitas pendukung yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, serta manajemen organisasi yang baik.<sup>43</sup>

Program pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial yaitu bimbingan keterampilan sudah berjalan. Namun masih kurang SDM pengajar, mesin jahit, dan perlengkapan lainnya.

### **3) Pendidikan**

Pengembalian dilakukan kepada keluarga masing-masing, dan diberikan pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal yang dimaksud dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah. Pendidikan non formal yaitu memfasilitasi anak putus sekolah dengan pertimbangan usia anak yang dirujuk untuk memasuki Program Paket A, B dan C.

### **4) Bimbingan Fisik**

Pemberian bimbingan secara fisik dilakukan dalam memberikan kegiatan-kegiatan seperti olah raga, seni, dan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan dilaksanakan untuk menjaga dan memulihkan kesehatan serta kebugaran fisik.

---

<sup>42</sup>Wawancara. Ani Irawati. Gelandangan. Palembang, Juni 2020. Pukul 13.45 WIB.

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 9.

Diana, usia 36 tahun asal Baturaja telah merasakan pembinaan dari Dinas Sosial Kota Palembang mengatakan :

“Awalnya ketika diamankan oleh pihak Satpol PP dan kemudian dimasukan ke panti sosial yang saya bayangkan, semuanya keburukan dan ketidak enakn. Tapi rupanya semua tidak seperti yang dibayangkan. Karena disini saya merasa hidup lebih ter urus ditambah lagi dengan aktivitas olahraga setiap sore dan senam yang dilakukan 2 kali dalam seminggu serta cek-up kesehatan secara rutin 1 kali dalam sebulan”.<sup>44</sup>

Pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat-masyarakat yang masih dalam tahap proses pembinaan.

### **3. Program Pemberdayaan Sosial.**

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, dan berupaya untuk mengembangkan potensi menjadi tindakan nyata. Program Dinas Sosial Kota Palembang pemberian stimulan modal, peralatan usaha atau tempat usaha, dan melakukan peningkatan akses pemasaran hasil usaha serta melakukan pembimbingan lebih lanjut.

Rizka Melani, umur 17 tahun profesi anak jalananasal Palembang mengatakan :

“Saya mendapatkan Pembinaan keterampilan khusus dari Dinas Sosial Kota Palembang. Di sini saya diajarkan menari dengan beberapa jenis tarian. Dengan keterampilan yang saya bisa, terkadang saya diajak Dinas Sosial untuk mengisi tarian disetiap acara Dinas Sosial, dan saya selalu tampil ketika diadakannya Festival Anak Jalanan yang di buat oleh Dinas Sosial Kota Palembang.”<sup>45</sup>

Upaya pemberdayaan sosial yang menjadi program Dinas Sosial Kota Palembang sudah berjalاندengan baik .

### **4. Program Jaminan Sosial.**

Jaminan sosial diberikan kepada penghuni panti tetap dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasarnya dan pelayanan serta fasilitas dalam panti.

Sunarti, usia 52 tahun profesi pengemis asal dari Pagaram mengatakan :

“Kurang lebih sudah 7 Tahun saya menjadi penghuni panti sosial, dikarenakan saya tidak lagi memiliki keluarga. Di panti ini hidup lebih terlindungi serta segala kebutuhan terpenuhi seperti makan yang teratur, obat-obat kesehatan yang disediakan dan macam-macam keterampilan yang diajarkan serta rasa kekeluargaan yang membuat saya merasa nyaman. Namun hanya saja tidak semuanya maksimal terpenuhi terutama terkait soal fasilitas. Disini juga saya sering ikut membantu pekerjaan pengawas panti sosial ketika memang diperlukan”.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Wawancara. Diana. Gelandangan, Palembang. Mei 2020. Pukul 14.30 WIB.

<sup>45</sup>Wawancara. Rizka Melani. Pengemis, Palembang. Mei 2020. Pukul 11.00 WIB.

<sup>46</sup>Wawancara. Sunarti. Pengemis. Palembang, Juni 2020. Pukul 14.00 WIB.

Jaminan sosial yang diberikan Dinas Sosial Kota Palembang telah diimplementasikan demi terpenuhinya hak-hak kemanusiaan, sehingga tercipta suasana yang rukun dan harmonis. Yudhi Irawan mengungkapkan faktor penghambatnya yaitu :

1. Kurangnya perhatian dan kepedulian bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara dalam konteks anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
2. Minimnya sistem jaringan kerja yang baik antara instansi-instansi pemerintah dan instansi-instansi swasta terkait.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana.<sup>47</sup>

Menurut Rosylawiyah, Kasi Rehabilitasi Sosial dan Anakbahwa :

“Ketika ingin berjalannya hukum secara efektif harus diiringi dengan partisipasi dan kerjasama dari masyarakat. Karena tidak sepenuhnya Dinas Sosial Kota Palembang mampu untuk memantau segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam arti lain Dinas Sosial memiliki keterbatasan gerak. Namun dari keterbatasan gerak tersebut Dinas Sosial memberikan solusi, yaitu telah menyiapkan Nomor Siaga yang bisa dihubungi ketika memang terjadi permasalahan yang meresahkan terkait aktivitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis”.<sup>48</sup>

Faktor penyebab timbulnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang yaitu :

### **1. Masalah Kemiskinan**

Kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Rosita usia 45 Tahun profesi pengemis asal Palembang.

“Saya menjadi pengemis karena kebutuhan sehari-hari yang mendesak untuk bertahan hidup serta tuntutan tanggungan keluarga yang harus dipenuhi. Saya lebih sering mengemis di jembatan penyebrangan. Hasil yang didapat dalam sehari agak lumayan berkisar Rp.50.000 s/d Rp.75.000 setiap harinya. Hasil itu lebih menjanjikan dibandingkan ketika saya berjualan yang malah sering mengalami kerugian”.<sup>49</sup>

Diki, busia 16 tahun profesi anak jalanan asal Palembang mengatakan :

“Menjadi anak jalanan itu buat aku seneng, karno aku biso dapet duet tuk jajan teros biso jugo bantu wong tuo. Karno wong tuo aku dikit nian kasi duet, makonyo aku galak bekeliaran di jalan karno aku biso dapet duet Rp. 30.000, kadang tu lebih aku sering bekeliaran di jalan besak, lampu merah di tempat parkir”.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>Wawancara Daring, Yudhi Irawan, Op.Cit.

<sup>48</sup>Wawancara Daring, Rosylawiyah, Kasi Rehabilitasi Sosial, Palembang. Mei 2020. Pukul 14.00 WIB.

<sup>49</sup>Wawancara, Rosita. Pengemis. Palembang, Juni 2020, Pukul 11.00 WIB.

<sup>50</sup>Wawancara, Diki. Anak jalanan, Palembang, Juni 2020, Pukul 11.30 WIB.

Zulkifli, usia 40 tahun profesi gelandangan asal Bangka Belitung mengatakan :

“Menjadi gelandangan bukanlah cita-cita saya ketika berpindah dari Bangka Belitung ke Palembang. Tapi menjadi gelandangan karena memang sudah tidak lagi memiliki keluarga dan tempat tinggal, jadi untuk menyambung hidup saya rela menggelandang walaupun sebenarnya malu ketika dilihat orang-orang”.<sup>51</sup>

Timbulnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis karena faktor kemiskinan, sehingga rela melakukan hal tersebut untuk mengatasi kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup layak seperti masyarakat pada umumnya.

## 2. Masalah Pendidikan

Mahmud, usia 49 Tahun asal kota Palembang profesi pengemis mengatakan :

“Sebenarnya jadi pengemis bukanlah pekerjaan yang diinginkan, tapi karena saya hanya lulusan Sekolah Dasar, jadi saya kesulitan mencari kerja yang pas. Sering kali saya melamar pekerjaan tapi selalu ditolak, kemudian saya melakukan pekerjaan apa saja asalkan bisa mendapatkan uang. Salah satunya saya pernah menjadi kuli, tapi itu tidak terlalu lama karena pekerjaannya sangat berat dan tidak sebanding dengan hasil yang saya dapat ketika mengemis yang setiap harinya +- Rp. 50.000 didapat. Kurang lebih sudah 3 Tahun menjadi pengemis, tetapi kegiatan mengemis ini tidak saya lakukan setiap hari”.<sup>52</sup>

Rohmad, usia 32 tahun asal Lampung profesi gelandangan domisili di jalan Peternakan Palembang mengatakan :

“Awalnya saya ingin mengadu nasib dari Lampung ke Palembang karena kesulitan mencari pekerjaan. Dengan hanya bermodal ijazah SMP dan memang sadar, bahwa hanya mempunyai sedikit keahlian, berharap menemukan pekerjaan yang tepat di Palembang tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Sampai akhirnya saya menggelandang selalu berpindah-pindah tempat untuk berteduh. Semua pekerjaan saya lakukan seperti memulung barang-barang bekas, menjual koran, menjadi kuli pikul di pasar dilakukan untuk bertahan hidup, bahkan terkadang saya juga mencari makana -makanan bekas untuk dimakan ketika memang tidak sanggup untuk membeli”.<sup>53</sup>

Faktor minimnya pendidikan serta kurang semangat daya saing dapat mendorong untuk melakukan kegiatan tersebut.

Sinta, usia 15 tahun asal Palembang profesi anak jalanan yang ditemui di sekitar pusat pembelanjaan (Mall) Transmart Studio Palembang mengatakan:

*“Gawean aku mintak-mintak samo uong yang lewat di sekitar transmart teros kadang jago ngelapi kaco mobil biar dikasih duet. Jojo aku iri samo kawan-kawan aku di*

---

<sup>51</sup>Wawancara, Zulkifli, Gelandangan, Palembang, Juni 2020, Pukul 16.00 WIB.

<sup>52</sup>Wawancara, Mahmud, Pengemis, Palembang, Juni 2020, Pukul 15.00 WIB.

<sup>53</sup>Wawancara, Rohmad, Gelandangan, Palembang, Juni 2020, Pukul 10.30 WIB.

*rumah karena mereka bisa sekolah terus bisa main-main disekolah. Sedangkan akudak sekolah karena di berentike oleh uang tuo, sebab aku sering idak naek kelas. Daripada aku katek gawe makonyo sereng maen ke jalan”.*<sup>54</sup>

Minimnya pengetahuan atau pendidikan, kurangnya motivasi dari keluarga serta mendesaknya kebutuhan sehari-hari mendorong untuk melakukan aktivitas negatif seperti menjadi anak jalanan dan lain-lain yang melanggar aturan hukum.

### **3. Masalah Sosial Budaya**

Beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis :

#### **a. Rendahnya Harga Diri**

Rendahnya harga diri kepada sekelompok orang, mengakibatkan tidak memiliki rasa malu untuk meminta-minta. Robinson, usia 34 tahun profesi pengemis asal Palembang mengatakan :

*“Gawean ngemis itu menguntungkan karena idak perlu lagi capek-capek untuk cari duet dan susah-susah tuk begawe karena cukup dengan dodokbe aku pacak dapet duet Rp. 75.000 s/d Rp. 100.000 dalem sehari. Memang banyak uang ngomong, ngatoi tapi aku dak peduli karena yang terpenting dapet duet ontok keperluan edop aku sehari-hari”.*<sup>55</sup>

#### **b. Pasrah Terhadap Kondisi Fisik dan Kesehatan**

Tidak sedikit manusia terlahir dengan cacat badan, membuat kesempatan bersekolah dan bekerja terbatas. Untuk mempertahankan hidup mereka menjadi pengemis. Jhon Raba, usia 57 tahun asal Palembang yang ditemui di Panti Sosial mengatakan :

*“Saya sadar dengan kondisi yang cuma memiliki satu kaki pastinya tidak ada yang mau mempekerjakan ditambah lagi keahlian aku memang tidak banyak dan keluarga yang tidak mau lagi mengurus, maka saya lebih memilih untuk mengemis karena pekerjaannya tidak terlalu sulit dan tidak perlu pula harus punya keahlian”.*<sup>56</sup>

Pasrah pada kondisi fisik yang membuat seseorang tidak berusaha untuk merubah keadaan. Menurut Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban Tindak Pidana dan Perdagangan Orang dan Staf Pegawai Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat Kota Palembang, bahwa belum peraturan daerah ini belum berjalan secara maksimal sehingga belum efektif. Beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu aparat penegak hukum yang kurang maksimal serta kejelasan mengenai kesejahteraan aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan penjangkauan dan

---

<sup>54</sup>Wawancara. Sinta. Anak Jalanan, Palembang. Juni 2020. Pukul 11.00 WIB.

<sup>55</sup>Wawancara. Robinson, Pengemis, Palembang. Mei 2020. Pukul 15.00 WIB.

<sup>56</sup>Wawancara. Jhon Raba, Pengemis. Palembang. Mei 2020. Pukul 13.00 WIB.

kekurangan sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pembinaan, faktor masyarakat, minimnya kepedulian atau kesadaran masyarakat terhadap hukum, dan faktor Kebudayaan, kurangnya nilai ketertiban dan nilai ketentraman yang sudah menjadi kebiasaan. Untuk mencapai suatu hukum atau peraturan yang efektif harus di tunjang sarana dan prasarana yang memadai serta faktor lain menunjang berjalannya hukum.

## **2. Dampak Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandang dan Pengemis di Kota Palembang yang Berkesejahteraan Sosial**

Pada dasarnya manusia adalah sebagai makhluk sosial. Namun terjadinya ketimpangan kehidupan sosial di masyarakat. Agar sinkron aturan hukum dengan persoalan hukum di masyarakat maka keberadaan peraturan perundangan atau hukum sebagai alat kontrol sosial (hukum sebagai kontrol sosial dan sistem sosial).

Yudhi Irawan mengatakan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat:

“Pengupayaan Pembinaan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Palembang bukan hanya bertujuan terhadap masyarakat yang melaksanakan aktifitas sebagai anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Namun pembinaan tersebut dilakukan juga sebagai upaya menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat, sehingga kerja yang dilakukan Dinas Sosial dapat dirasakan semua kalangan masyarakat kota Palembang”.<sup>57</sup>

Peranan Dinas Sosial Kota Palembang sangat penting untuk terwujudnya keadaan sosial yang kondusif. Dinas Sosial kota Palembang telah menginventarisir mengenai dampak yang ditimbulkan dengan maraknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yaitu <sup>58</sup>

1. Adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis di tempat umum di Kota Palembang sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat dan kebersihan kota.

Maraknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis berdampak khusus bagi masyarakat. Andre Hamdillah, Staf Kecamatan Kemuning berpendapat :

“Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang masih cukup banyak di wilayah Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang, memberikan dampak keresahan, baik dari segi pemandangan mata telanjang dan dari segi psikologis. Kehadiran mereka juga mengganggu, karena dapat menyebabkan kemacetan jalan sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pengendara roda 4 maupun roda 2”.<sup>59</sup>

Rahmad, Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mengatakan :

---

<sup>57</sup>Wawancara Daring, Yudhi Irawan, Op.Cit.

<sup>58</sup>Dokumen Dinas Sosial Kota Palembang.

<sup>59</sup>Wawancara Daring, Andre Hamdillah, Staf di Kecamatan Kemuning, Palembang. Juni 2020. Pukul 14.00 WIB.

“Dampak yang saya rasakan adalah ketidak nyamanan dalam penglihatan, yang mana saya rasa dengan adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis seakan-akan Kota Palembang dihantui oleh kemiskinan padahal kenyataannya angka kemiskinan sudah jauh berkurang. Kegiatan tersebut saya anggap bukan semata-mata dilakukan karena ketidak mampuan, melainkan ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan mereka. Hal ini yang sebenarnya harus ditangani dengan serius oleh pemerintah”.<sup>60</sup>

Dengan masih banyaknya aktivitas tersebut berdampak bagi masyarakat Kota Palembang. Kondisi sejahtera menjadi tercedarai. Meski sudah ada peraturan mengaturnya. Aktivitas tersebut dilakukan bukan sekedar dilandasi oleh kemiskinan, melainkan terjadi karena oknum-oknum tertentu yang ingin memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu.

2. Anak jalanan, gelandangan dan pengemis hidup berkeliaran di jalan dan di tempat umum lainnya. Mereka kebanyakan tidak memiliki identitas diri (KTP/KK) yang tercatat di kelurahan (RT/RW) setempat, dan sebagian besar dari mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan.

Apriansa, Kasubag Kepegawaian Kecamatan Jakabaring mengatakan :

“Ketidak nyamanannya ketika berjalan di jembatan penyeberangan, karena merasa resah terhadap keamanan diri. Karena tidak sedikit terjadi tindak kriminal di jembatan penyeberangan. Hal ini saya katakan karena merujuk kepada ibu kota Jakarta yang kerap kali tersiar di dalam televisi tindak kriminal yang terjadi di jembatan penyeberangan. Dengan masih adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis akan merusak keindahan pemandangan Kota Palembang. Sehingga akan menimbulkan citra buruk dihadapan kota-kota lain. Selain itu akan terjadi kejanggalan antara jumlah penduduk dan jumlah KTP, karena mayoritas dari mereka tidak memiliki indentitas diri. Dari ketidak jelasan identitas akan menimbulkan pergaulan yang bebas tanpa ada ikatan perkawinan yang sah di antara mereka”.<sup>61</sup>

Arisandy, Perawat di Rumah Sakit A.K. Gani mengungkapkan :

*“Menurut aku sih kalau di Palembang masih banyak anak jalanan, gelandangan dan pengemis pastinya sedih, terus mengganggu jalan. Karena menurut aku pribadi sudah banyak orang-orang yang sukses di Palembang, tetapi disayangkan masih sedikit yang mau memberikan kontribusi, setidaknya mereka bahu membahu membangun sebuah rumah tinggal untuk para anak jalanan, gelandangan dan pengemis, jika memang merasa terganggu akan kehadiran mereka di jalanan. Lagipula agama Islam sendiri memang menganjurkan kita tuk saling membantu dan peduli terhadap sesama yang*

---

<sup>60</sup>Wawancara Daring, Rahmad, Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Juni 2020. Pukul 09.30 WIB.

<sup>61</sup>Wawancara Daring, Apriansya, Kasubag Kepegawaian Kecamatan Jakabaring, Palembang. Juni 2020. Pukul 14.00 WIB.

*memang membutuhkan, kalau memang kota kito nak bagus jangan Cuma biso komentar be tapi brilah kontribusi”.*<sup>62</sup>

Agar tercipta suasana seperti yang diinginkan, maka semua masyarakat harus ikut andil dan memberikan kontribusi moril dan materil.

### **3. Bertambahnya kriminalitas yang dilakukan anak jalanan, gelandangan dan pengemis ditempat keramaian seperti pencurian, kekerasan hingga sampai pelecehan.**

Tia Mandasari, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang mengungkapkan :

*“Kalo dampak yang aku rasoke sebenarnya dak ado sih, selagi mereka dak membahayoke, mintak idak makso. Tapi sebenarnya diri aku dewek galak meraso kasihan dan iba jingok mereka, kadang jugo meraso resah karno takot kalu seandainya mereka dak dikasi pas waktu mintak-mintak, mereka melakukan pemaksaan/pengancaman. Kareno kawan aku dewek pernah meraso diperlakuke yang idak enak oleh anak jalanan. Artinyo aku harapke pemerintah harus tegas nanggapi masalah ini, kalu memang kota Palembang nak bebas dari hal yang mencakup anak jalanan, gelandangan dan pengemis”.*<sup>63</sup>

Maidah, mahasiswi Palkomtek Palembang mengungkapkan :

*“Dampak adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palembang sangat mengganggu kenyamanan, karena sering terjadinya pemaksaan ketika mereka meminta pertolongan dan terkadang pula melontarkan perkataan yang kasar”.*<sup>64</sup>

Dampak Negatif yang ditimbulkan dari maraknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palembang menunjukkan ada ketidak sejahteraan sosial pada lapisan masyarakat di Kota Palembang.

### **4. Mempengaruhi masyarakat lain, sehingga masyarakat lain mengikuti profesi tersebut.**

Perilaku tersebut bukan hanya menimbulkan dampak keresahan, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, namun dapat menimbulkan penambahan jumlah masyarakat yang melakukan aktivitas tersebut. Diungkapkan Subeni :

---

<sup>62</sup>Wawancara Daring, Arisandy, Perawat Rumah Sakit AK Gani, Palembang. Juni 2020. Pukul 10.30 WIB.

<sup>63</sup>Wawancara Daring, Tia Mandasari, Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang. Juni 2020. Pukul 16.00 WIB.

<sup>64</sup>Wawancara Daring, Maidah, Mahasiswi Palkomtek Palembang. Juni 2020. Pukul 14.30 WIB.



“Melihat masyarakat yang melakukan aktivitas menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengemis bukan hanya menimbulkan dampak negatif saja, akan tetapi kegiatan itu dapat memancing masyarakat lain untuk ikut serta melakukan aktivitas serupa. Mereka beranggapan dengan melakukan hal itu akan lebih mudah untuk mendapatkan uang dibandingkan bekerja”.<sup>65</sup>

Hal serupa di sampaikan Agus Fadila, karyawan Bank BRI Palembang :

“Aktivitas mengemis merupakan penyakit sosial yang saya rasa dimiliki oleh kota-kota lainnya khususnya di kota-kota yang tergolong maju. Seperti tayangan berita yang sering saya lihat di media elektronik, bahwa penghasilan seorang pengemis cukup besar, apalagi ketika mendekati hari-hari besar Islam. Dengan masih banyaknya aktivitas tersebut serta penghasilan yang menjanjikan, maka dari situ dapat mempengaruhi masyarakat lain untuk mengikuti hal tersebut, karena mereka beranggapan pekerjaan itu dapat mencukupi kehidupan mereka”.<sup>66</sup>

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang berdampak bagi kesejahteraan sosial masyarakat Kota Palembang. Apabila kegiatan yang dilakukan anak jalanan, gelandangan dan pengemis tidak ditindak tegas oleh Pemerintah Kota Palembang sesuai aturan yang ada, berarti aturan hukum belum berjalan secara maksimal (efektif). Sebuah aturan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan keadaan masyarakat. Apabila aturan hukum berjalan secara efektif maka realita sosial semakin baik

Dampak sosial yang timbul bagi masyarakat berupa meningkatnya tindak kriminalitas serta pergaulan bebas diantara mereka. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Kota Palembang tidak berkesejahteraan sosial. Demikian pula menyebabkan akan banyak lagi masyarakat Kota Palembang yang beralih profesi serupa untuk keberlangsungan hidupnya.

## **PENUTUP**

Disimpulkan dari penelitian yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang : Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid 19”, yaitu :

---

<sup>65</sup>Wawancara Daring, Subeni, Wakil Pimpinan PT Kas Palembang. Juni 2020. Pukul 10.45. WIB.

<sup>66</sup>Wawancara Daring, Agus Fadila, Karyawan Bank BRI Palembang, Juni 2020. Pukul 16.00 WIB.

1. Belum efektifnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang, karena belum berjalan secara maksimal. Faktor yang menjadi kendala yaitu :
  - a. Aparat penegak hukum yang kurang maksimal, dan kejelasan mengenai kesejahteraan aparat penegak hukum.
  - b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan penjangkauan, dan kekurangan sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pembinaan.
  - c. Faktor masyarakat, minimnya kepedulian atau kesadaran masyarakat terhadap hukum.
  - d. Faktor Kebudayaan, kurangnya nilai ketertiban dan nilai ketentraman yang sudah menjadi kebiasaan.
2. Dampak Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang yang Berkesejahteraan Sosial, bahwa Peraturan Daerah tersebut berdampak bagi kesejahteraan sosial masyarakat Kota Palembang, meningkatnya tindak kriminalitas, pergaulan bebas diantara mereka, dan menyebabkan akan banyak masyarakat Kota Palembang yang beralih profesi serupa untuk keberlangsungan hidupnya. Adapun saran dalam penelitian ini berupa:
  - a) Pemerintah Kota Palembang (Dinas Sosial) meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang penegakan hokum.
  - b) Dinas Sosial Kota Palembang dan instansi terkait lain aktif memonitoring kinerja aparat penegak hukum dan memperbanyak fasilitas/tempat serta tenaga pengajar yang kompeten.
  - c) Dinas Sosial memperbanyak kerjasama dengan instansi-instansi lain yang terkait untuk dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk membina keterampilan mereka dan menambah tempat penampungan mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

As-Shiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994)
- Kertonegoro, Sentanoe, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet. II. (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987)
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004)
- Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008)
- Tan, Mely G., *Masalah Perencanaan Penelitian*, dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. ke-2, (Jakarta: PT. Gramedia)
- Usman, Husaini, dan Purnomo Stiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009)
- Poggi, Gianfranco, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*, Standford (California: University Press, 1992)
- Yamin, M., *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959)
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

### **Jurnal**

- Maghfur Ahmad, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan-Pengemis (GEPENG)*, Journal Penelitian, 2 November 2010
- Rina Rohmaniyati, *Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Lembaga Sosial Hafara, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*, dalam Jurnal, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016

### **Koran**

- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Reflin Arda, Detik Sumsel.Com.  
Arsip Dinas Sosial Kota Palembang, Jum'at (24/2)

### **Internet**

- <http://pesonasumselku.blogspot.co.id/p/prestasi-kota-palembang.html?m=1>

### **Wawancara**

- Bili Tama Saputra, *Kasubag Perundang-undangan Pemerintah Kota Palembang*.  
Siti Suhaepah, *Anggota DPRD Kota Palembang Komisi IV Bidang Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan*.

Yudhi Irawan. *Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Palembang.*

Budi Norma. *Kasi Pengawasan dan Kesamaptaan.* Satpol PP Kota Palembang.

Iqro Septian. *Petugas Penjangkauan.* Palembang.

*Staf Kasi Pengawasan dan Kesamaptaan.* Palembang.

Ikhwanu Yudi. *Petugas Penjangkauan.* Palembang.

Tseno. *Gelandangan.* Palembang.

Apriansya, *Kasubag Kepegawaian Kecamatan Jakabaring,* Palembang.

Arisandy, *Perawat Rumah Sakit AK Gani,* Palembang.

Tia Mandasari, *Mahasiswa UIN Raden Fatah,* Palembang.

Maidah, *Mahasiswa Palkomtek,* Palembang.

Subeni, *Wakil Pimpinan PT Kas,* Palembang.

Agus Fadila, *Karyawan Bank BRI,* Palembang.

Mahmud, *Pengemis,* Palembang.

Rohmad, *Gelandangan,* Palembang.

Sinta. *Anak Jalanan,* Palembang. Juni 2020.

Andre Hamdillah, *Staf di Kecamatan Kemuning,* Palembang.

Rahmad, *Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,* Palembang.

Robinson, *Pengemis,* Palembang.

Kusnadi, *Pengawas Panti Sosial Kota Palembang.*

Jhon Raba, *Pengemis.* Palembang.

Novi Despelina, *Sekretaris Kasi Rehabilitasi Sosial,* Palembang.

Diana. *Gelandangan,* Palembang.

Rizka Melani. *Pengemis,* Palembang.

Sunarti. *Pengemis.* Palembang.

Rosylawiyah, *Kasi Rehabilitasi Sosial,* Palembang.

Rosita. *Pengemis.* Palembang.

Diki. *Anak Jalanan,* Palembang.

Zulkifli, *Gelandangan,* Palembang.

Yogi. *Pengemis.* Palembang.

Mariana, *Anak Jalanan.* Palembang.